



**PUTUSAN**  
**Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Mgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, lahir di Candra Kencana, tanggal 4 Januari 1979, jenis kelamin perempuan, agama Kristen, bertempat tinggal di Karta Raharja RT/RW 003/001, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Tergugat**, lahir di Jepara, tanggal 30 September 1968, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen, bertempat tinggal di Karta Raharja RT/RW 003/001, Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah meneliti bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-saksi yang diajukan Penggugat dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 April 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal 19 April 2021 dalam Register Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Mgl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat adalah istri yang sah dari tergugat yang telah dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen PDT. YEDI WIBISONO, pada Tanggal 25 Februari 2016 Kabupaten Tulang Bawang Barat, dan telah pula tercatat di kantor catatan sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan kutipan akta perkawinan Nomor: 1811-KW-03032016-0001;

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Mgl



2. Bahwa pada saat Penggugat Melangsungkan pernikahan dengan Tergugat, Penggugat status Janda cerai mati dan memiliki 1 (satu) orang anak sedangkan Tergugat adalah status perjaka;
3. Bahwa sebuah perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang wanita dan seorang pria sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan yang maha esa sebagai mana yang tercantum dalam pasal 1 UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;
4. Bahwa selama perkawinan hubungan antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik sebagaimana layaknya suami istri yang didambakan oleh semua orang yang ingin menikah atau berumah tangga termasuk Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat harmonis didalam rumah tangga hanya bertahan 6 (enam) bulan saja dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan selalu berbeda pendapat akhirnya Tergugat pergi meninggalkan rumah dan kembali kerumah nya dan tidak kembali lagi sampai dengan sekarang;
6. Penggugat sudah berusaha untuk memperbaiki hubungan rumah tangga dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;
7. Dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikarunia anak;
8. Anak yang saat ini ada didalam kartu keluarga adalah anak Penggugat dengan suami yang pertama atas nama Anak 1 sedangkan Anak 2 adalah anak dari kakak Penggugat yang diasuh oleh Penggugat;
9. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang kurang lebih sudah 5 (Lima) Tahun sejak bulan Agustus 2016 sampai dengan sekarang;
10. Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi maka Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat;

#### **PRIMAIR**

Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan oleh PENGGUGAT diatas, maka memohon dengan hormat kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa quo untuk memutuskan perkara dengan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan cerai PENGGUGAT cukup beralasan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan perkawinan antara PENGUGAT Dan TERGUGAT putus karena perceraian dengan segala akibat Hukumnya.
4. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Menggala mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan Hukum Tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk hal tersebut.
5. Menetapkan biaya perkara seluruhnya kepada Hukum yang berlaku.

## SUBSIDAIR

Atau apabila yang mulia majelis Hakim pengadilan Negeri menggala yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berturut-turut sebagaimana Relaas panggilan tanggal 20 April 2021 dan 30 April 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir persidangan maka upaya mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat dipersidangan tanpa alasan dan sebab-sebab yang sah sehingga Penggugat membacakan gugatannya dan terhadap gugatan yang dibacakan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Tergugat, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Penggugat, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 1812-KW-03032016-0001, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1812030504210002, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi surat pernyataan a.n. Tergugat, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa keseluruhan bukti tertulis tersebut adalah fotokopi yang mana kesemuanya telah diberi materai cukup sesuai ketentuan Undang-

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Bea Materai serta dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh karena itu secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti tertulis berupa surat bagi Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## 1. Saksi 1:

- Saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan sekira bulan Maret tahun 2016;
- Setahu Saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis selayaknya pasangan suami istri;
- Sepengetahuan Saksi, mulai ada cekcok antara Penggugat dan Tergugat sekira 1 (satu) tahun setelah menikah atau sekira tahun 2017;
- Setahu Saksi, Tergugat sering berbicara dengan kata-kata kasar namun tidak disertai dengan ringan tangan;
- Setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah sejak 6 (enam) bulan terakhir sejak akhir tahun 2020 sampai dengan sekarang yang mana Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat dan tidak kembali lagi ke rumah Tergugat;
- Tergugat tidak pernah cerita masalah rumah tangganya karena Tergugat termasuk orang yang tidak bergaul dan tertutup dengan warga sekitar begitu juga Penggugat tidak pernah bercerita mengenai masalah rumah tangganya;
- Saksi sering mendengar langsung terjadi cekcok mulut antara Penggugat dan Tergugat di rumahnya karena jarak rumah Saksi berdekatan dengan rumah Penggugat dan Tergugat namun Saksi tidak tahu persis penyebabnya serta Saksi tidak berani ikut campur atas keributan tersebut;
- Setelah melangsungkan pernikahan sampai dengan adanya permasalahan ini, Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang Tergugat;

## 2. Saksi 2:

- Saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Saksi tidak tahu persis masalah yang sebenarnya karena rumah tempat tinggal Saksi tidak bersebelahan langsung dengan rumah

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan Tergugat tetapi masih dalam 1 (satu) rukun warga (RW);

- Setahu Saksi, Tergugat bekerja sebagai penyadap karet yang kebun karetnya bersebelahan dengan kebun karet Saksi;
- Setahu Saksi, Tergugat berpamitan dengan istri untuk bekerja tapi nyatanya sampai dikebun karet Tergugat malah tidur-tiduran dan tidak bekerja;
- Setahu Saksi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak, yang ada hanya anak bawaan dari Penggugat 1 (satu) orang anak perempuan atas nama Anak hasil dari pernikahan Penggugat sebelumnya;
- Sudah ada upaya mediasi yang dilakukan dari warga sekitar tempat tinggal Penggugat dan Tergugat bukan dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dikarenakan Tergugat juga tidak mau berubah dengan sifatnya yang sering mengeluarkan kata-kata kasar dan bermalas-malasan serta kurang bisa bergaul;
- Setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat menikah karena dijodohkan;
- Tergugat tidak pernah bercerita karena Tergugat termasuk orang yang tidak bergaul dan tertutup dengan warga sekitar begitu juga Penggugat tidak pernah bercerita mengenai masalah rumah tangganya;
- Tergugat baru pertama kali menikah yaitu dengan Penggugat;
- Saksi pernah mendengar dari tetangga bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak 6 (enam) bulan Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan;
- Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sejak 6 (enam) bulan terakhir atau sejak akhir tahun 2020 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa keseluruhan keterangan para Saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut selengkapnya adalah sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi serta mohon putusan;





#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan ternyata Tergugat tidak hadir ataupun menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Relas panggilan tanggal 20 April 2021 dan 30 April 2021 padahal ketidakhadiran Tergugat tersebut bukanlah disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Tergugat dianggap sudah tidak menggunakan hak-haknya dalam perkara ini dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (vide Pasal 125 ayat (1) HIR/ 149 ayat (1) RBg);

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara dilakukan secara verstek, maka Majelis Hakim haruslah menilai apakah tuntutan Penggugat melawan hukum atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo. Pasal 283 RBg jo. Putusan MA No. 1855K/Pdt/1984 tanggal 30 September 1985, Majelis Hakim menilai beban pembuktian ada pada Penggugat sebagai pihak yang mendalilkan tuntutan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dan Saksi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sepanjang ada relevansinya dengan pembuktian perkara ini (vide Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok persengketaan dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan syarat formil gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 1812-KW-03032016-0001 bahwa di Tulang Bawang Barat pada tanggal 3 Maret 2016 telah tercatat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan dihadapan Pdt. Yedi Wibisono pada tanggal 25 Februari 2016. Dengan demikian sebagaimana Pasal 63 Undang-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka Pengadilan Negeri Menggala berwenang secara absolut mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat P-1 fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Tergugat dan bukti surat P-2 fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Penggugat diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Karta Raharja RT/RW 003/001, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berhak untuk mengadili perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah Pengadilan Negeri Menggala. Dengan demikian Pengadilan Negeri Menggala berwenang secara relatif mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil gugatan maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pdt. Yedi Wibisono pada tanggal 25 Februari 2016 di Tulang Bawang Barat dan telah tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat pada tanggal 3 Maret 2016 dan sebagaimana bukti surat P-4 fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Tergugat serta keterangan para Saksi menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar suami istri;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah nyata bahwa benar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat perkawinan yang sah menurut hukum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil-dalil gugatan Penggugat yang menuntut perkawinannya dengan Tergugat diputus karena perceraian adalah dalil-dalil yang dibenarkan oleh hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa:

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(i) Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1);

(ii) Perkawinan dapat diputus karena (a) kematian, (b) cerai dan (c) keputusan Pengadilan (vide Pasal 38);

(iii) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri (vide Pasal 39);

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan yang menjadi alasan perceraian sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina, pemabuk, pemadat, penjudi dan lainnya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain dua tahun berturut-turut tanpa seizin pihak lain dan tanpa alasan yang sah;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang mengancam jiwa pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang sukar disembuhkan sehingga tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Serta antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan alasan perceraian tersebut diatas, telah ada yurisprudensi tetap Mahkamah Agung yaitu putusan Nomor 1354K/Pdt/2000 tanggal 18 September 2003 yang menyatakan bahwa suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dan dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa selama perkawinan hubungan antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik namun hanya bertahan 6 (enam) bulan saja dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan selalu berbeda





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat akhirnya Tergugat pergi meninggalkan rumah dan kembali ke rumahnya dan tidak kembali lagi sampai dengan sekarang. Penggugat sudah berusaha untuk memperbaiki hubungan rumah tangga dengan Tergugat tetapi tidak berhasil serta Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang kurang lebih sudah 5 (lima) tahun sejak bulan Agustus 2016 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 berupa fotokopi surat pernyataan a.n. Tergugat yang berisi pernyataan bahwa Tergugat menerima hasil sidang perceraian antara Penggugat dan Tergugat di Pengadilan Negeri Menggala merupakan surat biasa yang mana nilai pembuktiannya (*bewijskracht*) tidak memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana nilai pembuktian pada akta autentik serta bukti surat biasa tersebut dapat diterima sepanjang tidak dibantah oleh pihak lawan atau tidak dibantah dengan bukti surat dalam bentuk akta autentik, dengan demikian terhadap bukti surat P-5 tersebut barulah sebatas permulaan pembuktian tertulis (*begin van bewijs bij geschrifte*) sehingga memerlukan alat bukti lain untuk mendukungnya;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dipersidangan maka Majelis Hakim menilai bahwa tidak ada bantahan dari Tergugat atas bukti surat P-5 tersebut. Selain itu, Majelis Hakim juga menilai ketidakhadiran Tergugat selama persidangan sampai dengan putusan ini dijatuhkan menunjukkan bahwa Tergugat tidak memiliki keinginan untuk mempertahankan rumah tangganya sehingga bersesuaian dengan bukti surat P-5 yaitu pernyataan Tergugat yang menerima hasil persidangan perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada percekcoan yang telah dimulai sekira 1 (satu) tahun setelah Penggugat dan Tergugat menikah yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak 6 (enam) bulan terakhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat dan Tergugat memang memiliki permasalahan dan perselisihan yang mengakibatkan adanya ketidakcocokan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 6 (enam) bulan terakhir yang mana hal tersebut menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk dirukunkan serta tidak ada harapan untuk berjalan sesuai

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan dapat dibuktikan maka telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana rumusan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat petitum kedua dan ketiga Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat Penggugat mengenai pencatatan perceraian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa sebagaimana Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian antara Penggugat dengan Tergugat dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Pasal 40 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatat Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa pencatatan perceraian mengandung stelsel aktif yang mana Penggugat yang aktif melaporkan perceraian. Namun demikian dikaitkan dengan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu serta didasarkan pada ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa amar putusan perkara perceraian sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil ditempat perkawinan berlangsung dan ditempat perceraian terjadi maka Majelis Hakim menilai bahwa untuk efektivitas putusan tidaklah berlebihan jika Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera untuk melaksanakan kewajibannya menyampaikan 1 (satu) salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat selaku tempat pencatatan di wilayah kediaman Penggugat dan Tergugat maupun di wilayah hukum dimana perkawinan dan perceraian terjadi untuk mencatat perceraian ini dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat petitum keempat Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka Tergugat berada dipihak yang kalah dan dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasa 149 RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap kepersidangan tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan gugatan cerai Penggugat cukup beralasan;

*Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Mgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Merintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Menggala untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 760.000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021, oleh kami, M. Isma'il Hamid, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nur Wahyu Lestaringrum, S.H., M.H. dan Marlina Siagian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Mgl tanggal 19 April 2021, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Supriyadi, S.H., M.H., Panitera Pengganti, Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nur Wahyu Lestaringrum, S.H., M.H.

M. Isma'il Hamid, S.H., M.H.

Marlina Siagian, S.H.

Panitera Pengganti,

Supriyadi, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Mgl



Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp0,00;
2. Proses .....	:	Rp 150.000,00;
3.....P	:	Rp 50.000,00;
NBP .....		
4.....P	:	Rp 500.000,00;
anggihan .....		
5.....B	:	Rp 50.000,00;
biaya sumpah.....		
Jumlah	:	Rp 760.000,00;
(tujuh ratus enam puluh ribu rupiah)		